

KOMPROMI POLITIK ANTARA NASIONAL ISLAMI DENGAN NASIONALIS SEKULER SEBUAH SOLUSI DALAM PEMILIHAN-PRESIDEN DI REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Dadan Muttaqien

Pendahuluan

Tesa-tesa yang dikemukakan oleh para pemikir politik pada sepanjang sejarah, sejak zaman Socrates sampai dengan zaman kontemporer, ternyata tetap menarik dari waktu ke waktu, walaupun ada sementara orang menganggap bahwa politik adalah sesuatu yang kotor. Salah satu topik besar yang mereka lontarkan adalah konsep tentang pentingnya peranan kekuasaan di dalam penyelenggaraan suatu organisasi negara dan strategisnya posisi kekuasaan dalam rangka pengaturan lalu lintas bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang mereka kemukakan tentang kekuasaan dan negara merupakan dua konsep yang sangat esensial dalam ruang lingkup pembahasan ilmu politik.

Dalam perjalanan sejarah ilmu politik, di kalangan para pakar politik cenderung terdapat pandangan yang berbeda penekanannya mengenai ruang lingkup pembahasan ilmu politik (Jeje Abdul Rojak.1998:44). Di satu pihak terdapat bahwa konsep ilmu politik yang sangat penting adalah konsep yang relatif terbatas di bidangnya, yaitu berpusat pada masalah negara. Sedangkan sebagian pakar politik mengatakan bahwa konsep ilmu politik yang terpenting perannya adalah konsep tentang kekuasaan yang memiliki cakupan amat luas yang di dalamnya termasuk hampir pembahasan mengenai semua hubungan yang terdapat dalam masyarakat.

Mengenai obyek pembahasan ilmu politik, Deliar Noer berpendapat, bahwa ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Kehidupan seperti itu tidak terbatas pada bidang hukum semata., dan tidak pula hanya negara yang timbulnya dalam sejarah hidup manusia

relatif baru. Sedangkan di luar bidang hukum serta sebelum negara lahir, masalah kekuasaan itu telah pula ada, hanya pada zaman modern ini memang kekuasaan ini berhubungan erat dengan masalah negara. (Delier Noer. 1965:56).

W.A Robson dalam buku *The University Taching of Social Science* mengatakan, bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil fokus perhatian. Seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan tersebut (Miriam Budiardjo.1997 :10).

Di pihak lain Laski seperti yang dikutip oleh Dorothy Pickles mengatakan bahwa pembahasan ilmu politik adalah pembahasan yang memfokuskan perhatiannya pada kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara-negara yang teratur (Doroithi Pickles. 1991 : 22).

Sejalan dengan pemikiran Laski, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa pada umumnya dapat dikatan bahwa ilmu politik (Politicts) adalah bermacam-macam kegiatan dan suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Miriam Budiardjo.1997 :9).

Dari kalangan sarjana muslim, Muhammad Rusjdi mengemukakan, politik (Siyasah) adalah ilmu penegtahuan tentang jabatan-jabatan negara tentang pimpinan dalam masyarakat yang meliputi segala urusannya, seperti tentang jabatan kepala negara, jabatan keuangan, pembendaharaan dan segala jabatan yang berhubungan dengan kenegaraan (H. Zainal Abidin Ahmad. 1997.1974: 32).

Dalam kenchah ilmu politik, banyak ditemukan para praktisi politik yang mengemukakan pemikirannya mengenai ruang lingkup pembahasan ilmu politik, tetapi sampai dekade ini mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Di satu pihak menjadikan konsep negara sebagai konsep terpenting dalam ilmu politikj dan sebagian sarjana politik menjadikan konsep kekuasaan sebagai inti pokok dalam membeicarakan ilmu politik. Hal ini dapat dimaklumi karena para pakar politik dalam tinjauannya mengenai politik menggunakan metode pendekatan yang berbeda (Miriam Budiardjo.1997: 9-10).

Meskipun para sarjana politik berbeda pandangan mengenai pembahasan ilmu politik, namun dari argumen-argumen yang mereka kemukakan dapat dijumpai dua point kecenderungan penekanan yang menjadi kesepakatan mereka dalam pembahasan ilmu politik, yaitu : pertama, pandangan yang mengaitkan masalah politik dengan masalah negara (pemerintahan). Kedua, pandangan yang mengaitkan ilmu politik dengan masalah kekuasaan. Otoriter atau dengan masalah konflik (Abdul Mu'in, 1994 : 53).

Dalam kaitan ini konsep kekuasaan dan negara menurut pemikiran seorang sosiolog dan politikus abad ke-14, yaitu Ibnu Khaldun, dengan bukunya Mukaddimah, merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam masalah ini.

Beberapa Teori Tentang Negara.

Dalam realitas kehidupan, negara sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan tertinggi, menyandang kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kerja sama antar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, sebagai syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan dan ketertiban, namun di samping itu peran sebuah kekuasaan dalam kehidupan bernegara tidak dapat disampingkan begitu saja, karena untuk mengatur kerja sama yang baik dalam masyarakat sangat diperlukan seorang pimpinan yang memegang kekuasaan dengan tugas mengatur kehidupan masyarakatnya.

Berbicara mengenai negara, Al Farabi dalam hal ini mengatakan "negara pada pokoknya tidak ubahnya sebagai susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk menyempurnakan dan memelihara segala kehidupan anggota-anggotanya, yaitu hati. Demikian halnya dengan negara, dimana masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kepandaian yang berbeda-beda dengan dipimpin oleh seorang pimpinan negara dan yang lainnya membantunya dalam berbagai kedudukan sesuai dengan fungsinya" (Abdul Qadir Djailani. tt : 8-9).

Thobas Hobbes dalam bukunya Laviathen sebagaimana yang dikutip H. Munawwir Sadzali mengatakan bahwa kehidupan alamiah (Frans Magnis Suseno.1994:206), semua manusia memiliki kebebasan untuk berbuat sehendaknya, tetapi kebebasan tersebut membuat hubungan diantara mereka selalu diliputi oleh suasana permusuhan dan persaingan, oleh karena kepentingan mereka selalu tidak sama bahkan sering bertentangan, sebagai akibatnya timbul kerunyaman dikarenakan masing-masing orang menggunakan kebebasan untuk berbuat semaunya, akhirnya masing-masing orang harus siap dan siaga menghadapi sikap tidak bersahabat dan tindakan permusuhan dari pihak lain. Situasi yang demikian mendorong mereka untuk hidup bernegara dengan mengadakan kontrak sosial atau perjanjian antara mereka untuk mengangkat seorang kepala negara yang akan mengatur hubungan antara mereka dan melindungi jiwa, keluarga maupun harta mereka.

Soehino selanjutnya menyimpulkan pendapat Aristoteles tentang negara, dengan mengatakan manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara, karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian dalam perimbangan antara manusia dengan negara, maka negaralah yang primer dan lebih diutamakan,

sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, maka dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya (Soehino.1993 : 24-25).

Munculnya organisasi negara ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dengan terang jika mengamati-perbuatannya, maka tindak usahanya merupakan suatu sistem ketertiban dan pengamatan. Pendeknya negara mengatur hubungan-hubungan lahir yang terpenting dari manusia di dalam masyarakat. Negara menyongkong atau mempergunakan hidup kemasyarakatan, memberikan pembatasan-pembatasan atau keleluasaan kepadanya dalam memenuhi kebutuhannya, atau sebaliknya bahkan akan menghancurkan hidup kemasyarakatan itu, yang kekuasaan untuk mengendalikan dan menguasainya ada pada negara (Mac Iver. 1998 : 13).

Pentingnya negara dalam kehidupan bermasyarakat memang tidak dapat disangkal, bahwa posisi negara menurut keadaannya adalah suatu bagian dari hidup bermasyarakat dengan sangkutan yuridisnya rangka-rangka yang ia bentuk, dan menentukan peraturan tertentu untuk keperluan dan kepentingan hidup kemasyarakatan (J. Barents. 1981 : 28).

Dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh para pakar politik tersebut, maka sangat jelas bahwa peranan negara dalam kehidupan negara merupakan suatu kebutuhan manusia dalam memenuhi nalurinya sebagai makhluk Tuhan yang hidup untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan sezamannya dalam rangka meraih kebutuhan hidupnya dan menghindari timbulnya perpecahan dan permusuhan di kalangan mereka.

Namun mengingat sifat istimewa manusia yang suka berlawanan dan bermusuhan serta saling bersaing antara yang satu dengan yang lainnya, maka apa artinya manusia harus hidup dalam suatu organisasi negara apabila dalam perjalanan dan penyelenggaraan negara tersebut tidak dibarengi dengan adanya seorang pimpinan (Kepala Negara) yang memegang tampuk kekuasaan, yang akan mengatur dan mengarahkan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan ketentaraman serta menjamin keamanan hidupnya bernegara.

Kekuasaan dalam negara dalam hidupnya sudah lama diperbincangkan sejak zaman Yunani Kuno. Plato dan Aristoteles, dua pemikir besar di zaman itu berpendapat bahwa kekuasaan yang besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan menjadi liar dan beringas, tak dapat dikendalikan, apabila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar, untuk itu negara harus mempunyai seorang pemimpin yang mampu menjinakan mereka dan mengajarkan mereka nilai-nilai moral yang rasional (JJ. Von Schmid. 1965: 26).

Para sarjana politik lazimnya menerima adanya keharusan untuk melaksanakan pengaturan kepentingan masyarakat dalam negara yang

memperadabkan, baik mereka mempunyai agama atau tidak, mereka orang Islam atau Nasrani ataupun campuran dari bermacam-macam agama. Sudah menjadi keharusan bagi ummat yang teratur apapun keyakinannya, bangsanya, warna kulit dan bahasanya, kebutuhan terhadap suatu kekuasaan seorang penguasa yang akan mengurus kepentingan mereka dan menegakan hukum di tengah-tengah mereka, dengan alasan masyarakat tidak boleh menjadi kacau dan hancur hanya karena tidak ada seorang pemimpin di tengah-tengah mereka (Yusuf Musa. 1994 : 40).

Ibnu Taimiyah sehubungan dengan ini mengemukakan bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama, bahkan untuk melaksanakan *iqomatuddin* tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak Adam mustahil akan mendapatkan suatu kemashalatan yang optimal apabila tidak ada perkumpulan (ORGANISASI) yang akan mengikat dan memecahkan serta memenuhi kebutuhan mereka. Perkumpulan tersebut sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin yang akan mengendalikan dan mengatur anggotanya dengan tujuan agar anggotanya menjadi tertib dan teratur (Ibnu Taymiah. 1994 : 156).

Jhon Locke tentang teori masyarakat politik atau sosial mengatakan bahwa manusia yang lahir dengan hak kemerdekaan sempurna dan kenikmatan yang tak terkontrol terhadap segala hak dan kemudahan yang diberikan oleh hukum alam, sama dengan yang dimiliki manusia lainnya atau manusia di dunia yang secara alami mempunyai kekuasaan untuk bukan saja mempertahankan miliknya (Franz Magnis Suseno. 1994: 222), yaitu hidup kemerdekaan, harta benda dan terhadap pengrusakan dari pihak lain, tetapi juga untuk mengadili dan menghukum pelanggaran-pelanggaran (hukum) yang dilakukan oleh orang lain, sebagaimana menurut perasaannya harus dikenakan sanksi bagi si pelanggar. Namun tidak mungkin suatu masyarakat politikpun ada atau bertahan tanpa ada padanya terdapat kekuasaan untuk mempertahankan milik tersebut, dan untuk menghukum pelanggaran – pelanggaran yang dijumpai dalam masyarakat (Deliar Noer. 1998 : 127).

Secara teoritik, pengangkatan dan pelimpahan kekuasaan kepada seorang pemimpin (kepala negara) dalam masyarakat, tidak lain hanya untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Munawwir, bahwa pelimpahan dan pengangkatan seorang Amir (penguasa) atau ketua dalam masyarakat, baik yang berskala kecil maupun besar, bertujuan agar urusan masyarakat dapat berjalan dengan secara mulus dan teratur. Semuanya ini tidak mungkin terlaksana dan tercapai melainkan adanya peranan seorang pemimpin di dalam masyarakat tersebut, sehingga segala perbedaan pendapat, permusuhan dan perpecahan dapat teratasi (EK. Imam Munawwir. 1980 : 98).

Sementara itu para Ulama Politik dalam hal ini menetapkan beberapa butir ketetapan, seperti yang diungkapkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, yang antara lain :

1. Manusia bila dibiarkan tanpa pengendali, maka akan mengakibatkan kemudlaratan dan kemusnahan bagi manusia itu sendiri.
2. Menolak kemudlaratan yang disangka timbul itu adalah suatu hal yang diwajibkan menurut agama.
3. Kemudlaratan – kemudlaratan itu tidak akan terhindarkan, melainkan dengan adanya seorang kepala negara yang berkuasa (**Hasbi Ash Shiddeqy.1975:50**).

Lebih tegas Al-Mawardi dalam Ahkamus Sulthaniyah mengatakan, andaikata manusia dalam masyarakat tidak ada seorang pemimpin (Penguasa) yang memerintah, tentulah masyarakat tersebut akan menjadi kacau balau, karena tidak ada yang akan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka, sebagai akibat mereka akan menjadi pengrusak dan rusuh (**H. Zainal Abidin Ahmad. 1974:50**)

Mengomentari hal itu Soerjono Soekanto mempunyai rumusan bahwa adanya kekuasaan dalam masyarakat tidak terbantahkan lagi, mempunyai peranan yang sangat penting, karena dapat menentukan berjuta-juta nasib manusia. Baik dan buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Memang kekuasaan selalu ada dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah kompleks susunannya tersebut dapat dibagi rata kepada seluruh masyarakat, justru karena pembagian yang tidak merata akan menimbulkan makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut (**Soerjono Soekanto. 1997 : 97**).

Berpihak pada uraian-uraian sebelumnya, dari segi kemashlahatannya, ditegakkannya kekuasaannya dalam sebuah organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan dan sebagai salah satu langkah manajemen dalam rangka mencapai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib dan tentram. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi kehidupan masyarakat atau negara, jika dalam masyarakat atau negara tersebut tidak ada seorang imam (Kepala Negara) yang memegang kekuasaan, yang akan mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat dan negaranya. Dengan demikian kehadiran seorang penguasa ditengah-tengah masyarakat dapat disimpulkan merupakan suatu upaya yang strategis untuk mencapai kemashlahatan bagi umat manusia dan dalam rangka menghindari terjadinya kemudlaratan di tubuh masyarakat.

Peran penguasa yang memegang tampuk kekuasaan di tengah-tengah masyarakat sudah dapat dipastikan memegang kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun belum bisa diberikan kata sepakat akan mampu untuk menjamin terciptanya suasana tertib dan tentram di dalam masyarakat, karena pada kenyataan tidak semua pimpinan mampu melaksanakan tugasnya membawa rakyatnya menuju ketertiban dan ketentraman

yang menjadi tujuan segala-galanya dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan untuk mencari keuntungan dan kesenangan pribadi, sehingga rakyat menjadi terlantarkan.

Para pemikir besar politik di atas menyatakan kekuasaan yang besar kepada kepala negara sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dan negara, tetapi yang dipermasalahkan adalah, apabila ternyata kekuasaan yang diberikan kepada penguasa tidak dapat dipergunakan (penyalahgunaan kekuasaan) untuk tujuan kepentingan masyarakat dan negara. Sekiranya kekuasaan yang diberikan kepada kepala negara terlalu besar (tanpa batasan) akan berakibat kekuasaan penguasa akan menjadi otoriter dan menyebabkan tidak adanya kekuatan dari rakyat atau masyarakat yang akan mengadakan koreksi terhadap kepala negara tersebut (**Arif Budiman. 1997:24**)

Al-Ghazali berpendapat gejala-gejala yang sangat membahayakan negara adalah pemimpin negara yang kerasukan nafsu ingin kuasa sepenuhnya. Terutama kalau kepala negara sudah mulai memandang dirinya sebagai pimpinan yang maha kusa, maka bukan saja ia menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat dan negara, bahkan akan mengancam pula terhadap perdamaian dunia, karena sifat agresinya yang mungkin timbul (**H. Zainal Abidin Ahmad. 1976:310**).

Dari segi perundang-undangan, Abdullah Ahmad Al-Na'im mengatakan bahwa kehidupan manusia memerlukan bentuk-bentuk otoritas atau pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk memelihara hukum dan keteriban serta mengatur aktivitas politik, ekonomi dan sosial. Namun bagaimana pun disebabkan oleh perjalanan waktu, harus disadari bahwa dalam rangka menghindari bahaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin kekuasaan pemerintahan yang digunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan-tujuan yang sah melalui metode-metode yang ditentukan, maka struktur dan fungsi pemerintahan harus diatur dengan aturan-aturan yang terdefiniskan dengan jelas dan diterapkan dengan tegas. Kumpulan aturan-aturan tersebut sebagaimana digunakan dan diterapkan dalam konteks negara disebut konstitusi negara (**Abdullah Ahmed Al-Na'im. 1994: 134-135**).

Dengan demikian jelas terwujudnya kekuasaan dalam masyarakat tidak dapat dijadikan ukuran akan terjaminnya ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat dan negara, tetapi yang lebih penting adalah masih tergantung kepada pihak penguasa yang masih memegang kekuasaan tersebut dan sistem perundang-undangan yang akan mengatur tingkah laku para pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya. Karena rusaknya pemimpin dan sistem perundang-undangan (Hukum) akan mengakibatkan hancur dan runtuhnya masyarakat dan negara. Mengingat pentingnya posisi pemimpin dalam memegang kekuasaan dan peran perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga keduanya menjadikan tolak ukur runtuh dan tegalnya suatu masyarakat dan negara.

Dengan panjang lebar Ibnu Sina memberikan keterangannya tentang kualifikasi negara, yang dipandang dari segi hukum. Dalam gagasannya menuju negara adil makmur, bahwa tidaklah berdiri dan tegak suatu negara, tanpa adanya suatu hukum yang ditaati oleh seluruh rakyatnya, dan hukum itulah harus berisi prinsip keadilan. Jika manusia memang memerlukan adanya negara sebagai suatu persekutuan hidup yang sah dan resmi, maka syarat yang terpenting untuk negara adalah mewujudkan hukum dan keadilan (H. Zainal Abidin Ahmad. 1974 : 215).

Sedangkan Ibnu Taimiyah, berlandaskan pada lafads Amanat dalam surat Al-Nisa ayat 58, dia menafsirkannya sebagai kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolanya, dan pengelolaan akan lebih baik dan sempurna kalau dalam pengangkatan para pemegang kekuasaan sebagai kepala negara memilih orang-orang yang benar-benar memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memimpin dan membimbing rakyatnya, sesuai dengan sabda Nabi dan Statemen Umar Bin Khatab, yaitu kalau seorang kepala negara menyimpang atau mengangkat seseorang untuk suatu jabatan, sedangkan masih terdapat orang yang lebih cakap dan mampu dari dia, maka kepala negara tersebut telah berkhianat, tidak saja terhadap rakyat tetapi juga kepada Allah dan Rasul-Nya (H. Munawir Sadzali. 1993 : 89).

Al-Ghazali mempunyai rumusan, dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai kepala negara, maka dia mempunyai fondasi moral yang kokoh dan mempunyai politik kebijaksanaan, karena jika kedua unsur tersebut tidak dimiliki oleh seorang kepala negara, apalagi di zaman modern sekarang ini, dan jiwanya sebagai kepala negara lemah atau tidak mempunyai kebijaksanaan, maka sudah dapat dipastikan negara yang dipimpinnya akan mengalami kehancuran dan kekacauan, hal ini berakibat juga kepada kehancuran terhadap dunia dan agama (H. Zainal Abidin Ahmad. 1974 : 85-86).

Berbeda dengan Al Ghazali, Harold Laswel mengatakan kekuasaan merupakan suatu kegiatan yang menggunakan pelaksanaan yang kuat, karena hal tersebut maka timbul beberapa gagasan untuk membatasi ruang gerak kekuasaan pemerintah. Menurutnya cara yang paling efektif mengatasi hal ini adalah melalui jalur hukum, yaitu konstitusi Undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya, karena pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui jalur hukum akan melahirkan konsep negara yang demokratis atau dengan kata lain pemerintahan, yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Miriam Budiardjo. 1985 : 31).

Pengendalian kekuasaan dalam kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud melalui pembinaan peranan bersatu, setia kawan atau persaudaraan. Untuk itu sangat diperlukan seorang penguasa (Pemimpin) yang mampu menumbuhkan dan menanamkan kesadaran mengenai kesamaan landasan kepentingan dan cita-cita dalam organisasi, sehingga akan tercipta rasa kesamaan dan keadilan sesama

anggota untuk saling menunjang dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama (Nadhari Nawawi. 1993 : 91).

Berangkat dari penobatan filsafat atau ilmu pengetahuan menjadi yang paling mulia dan yang duduk di atas pemerintahan, maka dalam masalah ini Plato berpendapat dengan tegas bahwa raja di negara adalah harus para filsuf yang menjadi penguasa (kepala negara), yaitu jika kekuasaan politik dan kecerdasan serta pengetahuan yang tinggi menyatu ditangan para cendekiawan, barulah negara akan dapat dipimpin dengan hikmah dan kearifan sejati (True wisdom). Filsuf adalah pencipta kebijaksanaan, oleh karena itu para filsuflah yang menggenggam kebijaksanaan sejati itu dan oleh sebab itu pula hanya filsuflah yang pantas ditetapkan menjadi penguasa di dalam negara ideal. Negara-benar akan menjadi sempurna, hanya apabila para filsuf yang dinobatkan menjadi raja (kepala negara) (Arif Budiman. 1997 : 34). Bahkan Plato berkata : "saya berani mengatakan, bahwa tidak ada negara yang akan menjadi sempurna sampai para filsuf yang akan menguasai negara "(Arif Budiman. 1997 : 88-89).

Lebih rinci Maurece Duvenger, mengemukakan tiga macam usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa, agar tidak ada kesewenangan dari pihak penguasa kepada rakyat, diantaranya :

1. Dengan metode pemilihan penguasa
Pemilihan para penguasa oleh rakyat yang akan diperintah, itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud dari prinsip pembatasan kekuasaan penguasa. Dengan sistem ini dapat diketahui seorang penguasa yang tidak diterima oleh rakyat, dan penguasa yang benar-benar memperoleh pengakuan kekuasaan dari rakyat yang akan memegang tampuk kekuasaan.
2. Sistem pembagian kekuasaan
Sistem pembagian kekuasaan ini diterapkan dalam rangka untuk mencegah agar para penguasa yang memegang kekuasaan itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang dengan melebarkan cengkraman totaliternya kepada rakyat.
3. Sistem Kontrol Yuridiksional
Dengan sistem Kontrol Yuridiksional ini dimaksudkan adanya peraturan-peraturan hukum (Konstitusi) yang menentukan hak-hak atas kekuasaan tersebut, dan sekali gus pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya, dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa, mengaturnya serta mengendalikan lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga administrasi (Soehini. 1993:267-269).

PEMILIHAN KEPALA NEGARA

Indonesia sebagai suatu negara bangsa dan tidak lepas dari isu-isu yang muncul akibat fenomena modernisasi dan globalisasi, seperti isu tentang HAM, Demokrasi, dan Demokratisasi. Dampak fenomena modernisasi dan globalisasi ini bagi Indonesia memunculkan wajah yang khas Indonesia. Mengapa demikian? Keunikan tersebut muncul karena karakteristik struktur masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan sangat heterogen sudah barang tentu akan membuahkean keaneka ragam pengakomodasian fenomena modernisasi dan globalisasi. Satu sisi masih ditemukan kelompok-kelompok masyarakat yang agraris tradisional atau mungkin agraris modern, ada juga kelompok masyarakat yang sudah berada dalam taraf kehidupan industrial, namun ada pula masyarakat yang sudah berada dalam kehidupan modern dan global (masyarakat psikosomatik). Kondisi masyarakat demikian sudah tentu pada satu sisi akan dihadapkan pada suatu situasi kehidupan yang relatif rentan terhadap berbagai masalah yang muncul dan bersumber pada arus modernisasi dan globalisasi, dan pada sisi lain menampilkan wajah kehidupan hukum (sistem dan penegakan hukumnya) yang canggung menghadapi tuntutan modernisasi dan globalisasi itu. Pembenturan antara nilai-nilai kehidupan agraris tradisional dengan nilai-nilai kehidupan modernisasi dan globalisasi serta kecanggungan sikap penegakan hukum dalam situasi itu, tentunya akan menampakkan permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang khas Indonesia (Muladi. 1997: xii).

Modernisasi dan globalisasi juga berdampak terhadap norma pemilihan presiden, disatu sisi tokoh-tokoh nasionalis Islami yang mewakili mayoritas bangsa Indonesia mengacu pada pendapat yuridis Islam yang masih belum bisa menerima perempuan menjadi presiden, dipihak lain para tokoh nasionalis sekuler berpatokan pada teori Barat.

Solusi yang dapat diambil dalam pemilihan presiden di Indonesia adalah dengan jalan kompromi antara dua aliran pemikiran itu, di samping harus berpatokan pada konstitusi yang berlaku, yaitu UUD 1945.

PENUTUP

Dari uraian-uraian dapat disimpulkan, bahwa dalam pemilihan siapa yang dapat diangkat menjadi presiden di negara Republik Indonesia, tidak lepas dari kompromi politik antara kekuatan-kekuatan aliran politik yang ada pada masyarakat Indonesia yang dipresentasikan baik oleh partai politik atau pun organisasi masyarakat yang terkonfigurasi pada personalitas anggota MPR. Hal ini disebabkan konstitusi/Undang-undang Dasar yang berlaku, dalam hal ini UUD-1945 tidak mengatur secara rinci tentang figur Presiden Republik Indonesia.

Pikiran-pikiran para sarjana hanya merupakan landasan teori sebagai bahan pertimbangan, bukan satu-satunya cara sebagai harga mati dalam penentuan

presiden Republik Indonesia, tetapi harus dikorelasikan dengan kenyataan sosiologis dilapangan yang dipresentasikan oleh kekuatan partai politik.

BAHAN BACAAN

- Ahmad, Zainal Abidin. H, 1974. *Ilmu politik Islam, Bulan Bintang*, Jakarta.
- _____, 1974. *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, Jakarta. Bulan Bintang.
- _____, 1975. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali*, Jakarta Bulan Bintang.
- Barents, j, 1981. *Pengantar Ilmu Politik*. Jākārta. Erlangga.
- Budiarjo, Miriam, (Editor) 1985, *Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan Dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- _____, 1997 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman arif 1997 *Teori Negara (Negara Kekuasaan dan Idiologi)*. Gramedia Pustakla Utama Jakarta.
- Djaelani, Abdul Qadir. tt. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik*. Rineka Cipta Jakarta 1991.
- Iver, Mac RM. 1988. *Negara Modern Jakarta Bina Aksara*.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badang Penerbit Universitas Diponegoro.
- Musa, Yusuf, M, 1994. *Politik dan Negara Dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka LST.
- Munawir, Imam EK. 1980. *Asas-asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Na'im, Abdullah Ahmed An. 1994. *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Nadhari. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Dellier Noer, 1965. *Pengantar Kepemikiran Politik*, Medang: Dwipa.
- _____, 1998. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat Jakarta ; Mizan*.
- Rojak Jeje Abdul. 1998. *Politik Kenegaraan (Pemikiran-Pemikiran Politik Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Sadzali Munawwir, H. 1993. *Islam dan Tatanegara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*. Jakarta Universitas Indonesia Press.

- Salim, Abdul Mu'in. 1994. *Konsepsi Politik Dalam Al-Quran*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Scamid, Von JJ. 1985. *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta. Pustaka Sardjana.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam* Jakarta Bulan Bintang.
- Soehino. 1993. *Ilmu Negara*. Liberty Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono. 1997. *Pokok-pokok sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Suseno, Frans Magnis. 1991. *Filsafat Politik Plato*, Jakarta; Raja wali Pers.
- _____, 1994. *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Taimiyah, Ibnu. 1994. *Siasah Syar'yah (Etika Politik Islam)*, Surabaya; Risalah Gusti.